

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pengangguran merupakan masalah pokok dalam suatu masyarakat modern. Jika tingkat pengangguran tinggi, sumber daya menjadi terbuang percuma dan tingkat pendapatan masyarakat akan merosot. Situasi ini menimbulkan kelesuan ekonomi yang berpengaruh pula pada emosi masyarakat dan kehidupan keluarga sehari-hari.

Masalah yang timbul dalam bidang ketenagakerjaan adalah tidak seimbang antara tenaga kerja dengan lapangan pekerjaan yang ada, akhirnya berakibat kepada pengangguran yang meluas. Disamping itu harga-harga kebutuhan pokok yang semakin mahal membuat sebagian rakyat Indonesia terhimpit dengan keadaan yang ada. Inilah yang menyebabkan tingkat kemiskinan semakin tinggi di negara Indonesia yang saat ini masih mencapai angka 76 juta kepala keluarga. Garis kemiskinan atau batas kemiskinan adalah tingkat minimum pendapatan yang dianggap perlu dipenuhi untuk memperoleh standar hidup yang mencukupi di suatu negara. Masyarakat yang berada di bawah garis kemiskinan tidak dapat memenuhi kebutuhan pokok dalam kehidupan sehari-hari bahkan untuk kebutuhan pangan pun tidak dapat dipenuhinya, sehingga mereka semakin jauh untuk menuju kesejahteraan.

Di dalam keluarga, tingkat kesejahteraan sangatlah penting dalam membina keluarga yang bahagia. Tanggung jawab seorang kepala keluarga berperan penting dalam kesejahteraan sebuah keluarga. Salah satu contoh tanggung

jawab seorang kepala keluarga yaitu mampu menghidupi keluarganya untuk hidup secara layak (terpenuhinya kebutuhan pangan, sandang dan papan).

Terpenuhinya kebutuhan pangan adalah terpenuhinya kebutuhan bahan makanan khususnya sembilan bahan pokok. Kebutuhan akan makan adalah syarat utama bagi kehidupan manusia. Bagaimana mungkin sebuah rumah tangga/keluarga akan mengalami kebahagiaan apabila kebutuhan dasarnya saja tidak terpenuhi. Malah tidak tercukupinya kebutuhan pangan sebaliknya bisa menimbulkan ketidakbahagiaan sebuah rumah tangga. Kebutuhan sandang merupakan kebutuhan dasar bagi manusia beradab di manapun dan kapanpun, karena selama manusia berada di bumi ini maka kebutuhan sandang itu akan menjadi hal yang mendasar. Terpenuhinya kebutuhan papan adalah tempat tinggal. Rumah bagi keluarga merupakan kebutuhan yang sangat-sangat mendasar sebagai tempat tinggal atau berkumpul seluruh anggota keluarga. Karena itu sebuah keluarga bisa disebut sejahtera dan bahagia kalau terpenuhinya kebutuhan pangan, sandang dan papan.

Seorang kepala keluarga berkewajiban bekerja untuk mencari nafkah untuk menghidupi keluarganya. Tidak sedikit kepala keluarga yang tidak mampu untuk menafkahi keluarganya dikarenakan tidak mempunyai pekerjaan yang tetap karena keterbatasan pendidikannya maupun sempitnya lapangan pekerjaan yang tersedia.

Pekerjaan masyarakat pedesaan pada umumnya adalah sebagai buruh tani dan pekerja kasar dapat dikatakan tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya, karena mereka hanya mempunyai penghasilan rendah dan itu

pun bukan penghasilan tetap yang mereka dapat dalam setiap bulannya dan keadaan seperti itu tentunya jauh untuk menuju kesejahteraan, karena penghasilan mereka yang tidak tetap itu tidak memungkinkan mereka untuk menghidupi keluarga secara layak.

Setiap warga negara mempunyai hak atas penghidupan yang layak. Seperti yang tercantum dalam pasal 27 ayat 2 UUD 1945 yang menyatakan bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

Salah satu upaya pemerintah dalam mengurangi beban hidup masyarakat miskin agar dapat hidup lebih layak yaitu dengan memberikan Bantuan Langsung Tunai (BLT) sebesar Rp. 100.000 untuk 1 bulan. Namun banyak terjadi kekeliruan dalam pembagian bantuan tersebut. Seperti halnya yang terjadi di Pekon Pujodadi Kecamatan Pardasuka Kabupaten Pringsewu. Terjadi ketidakadilan pada saat pembagian BLT. Banyak masyarakat miskin di daerah ini yang tidak mendapatkan bantuan tersebut.

Penanggulangan kemiskinan adalah kewajiban pemerintah yang harus dilakukan. Para pemegang kekuasaan di pemerintahan juga harusnya berjuang dan bekerja keras untuk mewujudkan cita-cita bangsa sebagai wujud dari amanat konstitusi bagi pencapaian tujuan nasional dan mewujudkan cita-cita bangsa seperti yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945 Alinea ke-4 yang berbunyi:

“Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah

darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial...”

Di dalam Undang-undang Hak Asasi Manusia pasal 40 menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk bertempat tinggal serta berkehidupan yang layak.

Pasal-pasal tersebut memancarkan asas keadilan sosial dan kerakyatan. Berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur hal ini seperti yang terdapat dalam Undang-undang 1945, Undang-undang Hak Asasi Manusia, Jaminan Sosial Tenaga Kerja, dan sebagainya. Dengan tujuan menciptakan lapangan kerja agar warga negara memperoleh penghidupan yang layak.

Sudah sangat jelas bahwa setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban untuk mendapatkan penghidupan yang layak, akan tetapi pada kenyataannya banyak sekali warga negara yang belum merasakan kelayakan hidup dan kesejahteraan dalam menjalani kehidupannya. Semua itu terjadi karena pemerintah dan para pejabat tinggi lebih mendahulukan haknya daripada kewajibannya.

Jika keseimbangan itu tidak ada maka akan terjadi kesenjangan sosial yang berkepanjangan. Untuk mencapai keseimbangan antara hak dan kewajiban, yaitu dengan cara mengetahui posisi diri kita sendiri. Sebagai seorang warga negara harus tahu hak dan kewajibannya. Seperti yang sudah tercantum dalam hukum dan aturan-aturan yang berlaku. Jika hak dan kewajiban seimbang dan terpenuhi, maka kehidupan masyarakat akan aman dan sejahtera.

Akan tetapi, hak dan kewajiban di Indonesia ini tidak akan pernah seimbang apabila masyarakatnya tidak bergerak untuk merubahnya. Maka dari itu masyarakat harus berusaha untuk mengubah nasibnya dengan jalan mencari pekerjaan di luar daerahnya maupun di luar negaranya. Itulah salah satu alasan mengapa seseorang memutuskan untuk bekerja di luar negeri menjadi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) / Tenaga Kerja Wanita (TKW).

Seperti halnya yang terjadi di Pekon Pujodadi Kecamatan Pardasuka Kabupaten Pringsewu. Banyak dari penduduk khususnya perempuan/ ibu rumah tangga bekerja ke luar negeri demi membantu perekonomian untuk kesejahteraan keluarga. Mereka bekerja di sektor informal yaitu bekerja sebagai Pembantu Rumah Tangga (PRT).

Seharusnya tugas mencari nafkah merupakan tanggung jawab seorang suami. Tetapi karena suami tidak dapat lagi mencukupi kebutuhan keluarga dikarenakan tidak mempunyai pekerjaan dan penghasilan yang tetap dan tidak mempunyai keterampilan maka dari itu mereka nekad menjadi TKW untuk berjuang memperbaiki perekonomian keluarga agar bisa hidup lebih layak dan mapan yang semestinya dilakukan oleh seorang kepala keluarga.

Hal ini yang terjadi di Pekon Pujodadi Kecamatan Pardasuka Kabupaten Pringsewu. Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1 : Jumlah TKW ke Luar Negeri di Pekon Pujodadi Kecamatan Pardasuka Kabupaten Pringsewu Tahun 2008 – 2010

	Jumlah TKW	Negara Tujuan
--	------------	---------------

Kelurahan Pujodadi	Lajang	Ibu rumah tangga	Malaysia	Singapura	Taiwan	Hongkong
Pujodadi 1	1	2	1	--	2	-
Pujodadi 2	2	7	4	1	4	-
Pujodadi 3	6	16	7	4	11	-
Pujodadi 4	3	9	5	2	5	-
Pujodadi 5	2	16	-	-	-	-
Pujodadi 6	3	18	7	1	12	1
Pujodadi 7	-	6	2	1	3	-
Jumlah	17	74	26	9	37	1

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa banyak wanita, khususnya ibu rumah tangga yang bekerja ke luar negeri. Mereka bekerja sebagai pembantu rumah tangga di berbagai negara seperti Malaysia, Taiwan, Singapura dan Hongkong.

Seperti yang kita lihat pada tabel di atas, masyarakat pujodadi banyak yang bekerja di Negara Taiwan, hal ini disebabkan mereka lebih nyaman bekerja di negara Taiwan karena jarang terjadi tindak/kasus kekerasan pada pembantu rumah tangga, majikan orang Taiwan lebih menghargai pembantu rumah tangga dan selain itu juga gaji mereka lebih besar di bandingkan bekerja di Malaysia, Singapura dan Hongkong.

Bekerja sebagai pembantu rumah tangga di negara orang bukanlah pekerjaan yang diinginkan oleh setiap orang, apalagi untuk seorang istri yang seharusnya pekerjaan mencari nafkah adalah tanggung jawab suami. Mereka memilih bekerja ke luar negeri karena tidak mempunyai pilihan lain, dan jalan satu-satunya untuk memperbaiki kehidupan keluarganya dan demi kesejahteraan

keluarga maka mereka memilih menjadi TKW untuk menambah penghasilan keluarga.

Demi membantu perekonomian keluarga mereka rela mengorbankan hak-haknya sebagai seorang istri yang seharusnya mendapatkan nafkah lahir dan batin dari suaminya. Tidak hanya rela mengesampingkan haknya, tetapi mereka juga rela pergi jauh meninggalkan suami, anak, dan keluarganya dalam waktu yang cukup lama.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas dan pengamatan yang diperoleh, penulis tertarik untuk meneliti tentang “ faktor-faktor yang mempengaruhi ibu rumah tangga menjadi Tenaga Kerja Wanita (TKW) di Pekon Pujodadi Kecamatan Pardasuka Kabupaten Pringsewu ”.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas dan pengamatan yang penulis lakukan dapat diidentifikasi permasalahan sebagai berikut :

1. Kemiskinan
2. Kurangnya hak dan kesempatan memperoleh pekerjaan
3. Kurangnya tanggung jawab suami dalam mensejahterakan keluarga
4. Rendahnya jenjang pendidikan suami-istri.
5. Motivasi kerja kaum wanita

C. Pembatasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah dan identifikasi masalah agar permasalahan yang akan diteliti tidak terlalu luas maka peneliti membatasi permasalahan pada faktor-faktor yang mempengaruhi ibu rumah tangga menjadi Tenaga Kerja Wanita (TKW) di Pekon Pujodadi Kecamatan Pardasuka Kabupaten Pringsewu .

D. Perumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang, identifikasi masalah dan pembatasan masalah di atas serta setelah hasil pra penelitian maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah faktor-faktor apa sajakah yang mempengaruhi ibu rumah tangga menjadi Tenaga Kerja Wanita (TKW) di Pekon Pujodadi Kecamatan Pardasuka Kabupaten Pringsewu ?

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan apa sajakah faktor-faktor yang dominan mempengaruhi ibu rumah tangga menjadi Tenaga Kerja Wanita (TKW) di Pekon Pujodadi Kecamatan Pardasuka Kabupaten Pringsewu.

2. Kagunaan Penelitian

a. Kagunaan Secara Teoretis

1. Secara teoretis, penelitian ini berguna untuk mengembangkan konsep ilmu pendidikan yang berada dalam lingkup kajian pendidikan kewarganegaraan yang mengkaji masalah hak dan kewajiban warga negara untuk mencapai hidup yang layak bagi kemanusiaan.

b. Kegunaan Secara Praktis

1. sebagai sumbangan pemikiran penulis bagi masyarakat khususnya para suami untuk lebih bertanggung jawab dan memperhatikan kesejahteraan keluarganya.
2. Pemerintah diharapkan lebih memperhatikan masalah kemiskinan dan kesejahteraan rakyatnya.
3. Sebagai salah satu referensi atau sumber pustaka bagi semua pihak yang akan melakukan penelitian lanjut, baik dari praktisi pendidikan maupun dari non pendidikan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi ibu rumah tangga menjadi Tenaga Kerja Wanita (TKW) di Pekon Pujodadi Kecamatan Pardasuka Kabupaten Pringsewu

F. Ruang Lingkup

1. Ruang Lingkup Ilmu

Penelitian ini termasuk ruang lingkup ilmu pendidikan khususnya Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan yang berkaitan dengan kajian pendidikan kenegaraan, karena setiap warga negara mempunyai hak-hak dan kewajiban sebagai warga negara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

2. Ruang Lingkup Objek

Objek dalam penelitian ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi ibu rumah tangga menjadi Tenaga Kerja Wanita (TKW) di Pekon Pujodadi Kecamatan Pardasuka Kabupaten Pringsewu .

3. Ruang Lingkup Subjek

Subjek penelitian ini adalah ibu rumah tangga yang pernah bekerja menjadi Tenaga Kerja Wanita (TKW).

4. Ruang Lingkup Tempat

Penelitian ini dilaksanakan di Pekon Pujodadi Kecamatan Pardasuka Kabupaten Pringsewu.

5. Ruang Lingkup Waktu

Ruang lingkup waktu penelitian adalah sejak dikeluarkannya surat izin penelitian pendahuluan oleh Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung sampai selesai penelitian ini.